

TELAAH PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI NGANJUK NOMOR: 375/PID.SUS-ANAK/2013/PN NJK)

Triyani, Bahar Elfudlatsani, Wulandari
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: triyani03@gmail.com

Abstract

This law research aims to find out the regulation of sexual abuse in Indonesia and the freedom of judges to the crime of sexual abuse against minors in Decision No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK. The research method employed are as follows normative research type, prescriptive or applied research characteristic, the research approach statute approach and case approach; the type of data used was secondary data, the data source is relevant to the issues between the other primary legal materials Verdict Nganjuk District Court No. 375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK, as well as secondary law that publication of the law, journals of law, research, textbooks; techniques of collecting data used was case approach and the technique of analyzing data employed was deductive analysis technique. The legislation that can be used against perpetrators of criminal acts of pedophilia are Articles of the Criminal Code (KUHP) and Articles of the Law No. 35 year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on the Protection of the Child.

Keyword: Sexual abuse, Children Protection, Pedophilia

Abstrak

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan kebebasan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif atau terapan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, jenis data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan antara lain bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk, serta bahan hukum sekunder yang publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum para ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deduksi. Pelaku pedofilia dapat dijerat dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pedofilia.

A. Pendahuluan

Anak merupakan pewaris harapan bagi kelangsungan masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan tentunya bermoral tinggi yang terpuji sebagai wujud. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Arif Gosita, 2004: 43).

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan mendapat perhatian serius hingga ke ranah internasional antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Right of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:108).

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Pedofilia diartikan sebagai suatu “perbuatan tak wajar dimana seorang dewasa memiliki ketertarikan seksual pada anak-anak di bawah umur dengan beberapa kesamaan yang menonjol seperti pedofil” (M.Glasser, I. Kolvin, D. Campbell, A. Glasser, I. Leitch and S. Farrelly, 2001:482).

Bentuk komitmen negara dalam memberi perlindungan anak diformulasikan dalam hukum positif, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pedoman secara khusus yang mengatur perlindungan anak yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut sebagai Komnas PA, terdapat peningkatan kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu empat tahun terakhir di Indonesia. Sebanyak 58% dari kasus tersebut merupakan kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta perebutan anak (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150209140003-20-30679/susul-menteri-susi-menteri-yohanna-bentuk-satgas-srikandi/Diakses_pada_17/5/2015).

Sedangkan dari data Komnas PA menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti, memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus. (<http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+anak+2015> diakses pada 01/10/2015).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, hal tersebut melatar belakangi Peneliti untuk membahas mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2013/PN Njk.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif atau terapan. Peneliti mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini telah mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak namun dirasa kurang optimal, seperti batasan usia anak yang tidak diatur dalam KUHP. Sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan tujuan hukum untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan didalamnya. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Jenis-jenis pendekatan yang digunakan didalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal, pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-

bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan kometar - komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia

a) Menurut KUHP

KUHP yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran, mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (*Overtredingen betreffende de zeden*) diatur dalam Bab VI Buku III.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dekat dengan pengertian pedofilia atau seseorang yang mendapatkan kepuasan seks terhadap anak-anak, dapat digunakan untuk menjerat perbuatan pedofilia antara lain pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan, masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pasal 287

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2) Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal

290 Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

4) Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

5) Pasal 293

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu; Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

6) Pasal 294

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Diancam dengan pidana yang sama: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dimasukkan ke dalamnya.

7) Pasal 295 Diancam:

Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya; Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut; Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

b) *Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 ketentuan Pidana. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 81 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah); Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 2) Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
- 3) Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah berlaku selama dua belas tahun pada Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami penyempurnaan, yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan pidananya sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 76D mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal ini secara tegas melarang siapapun melakukan persetubuhan dengan anak baik terhadap dirinya maupun memaksa anak melakukannya dengan orang lain.

- 2) Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berbeda dengan Pasal 76D, pasal 76E merupakan perbuatan cabul yang dilarang kepada siapa saja baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak akan dikenai sanksi pidana.

- 3) Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 76J ayat (1) mengatur bahwa, Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika. Pasal 76J ayat (2) mengatur bahwa, Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak tersebut adalah kejahatan pedofilia, menurut Asosiasi Psikiatri Amerika, Pedofilia adalah gangguan jiwa yang dicirikan dengan kelainan perilaku dan dorongan seksual pada orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (American Psychiatric Association, 1994). Pedofilis adalah suatu penyimpangan seks yang diderita oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sesama jenis terutama pada anak laki-laki. Pelaku kejahatan pedofilia ini biasa disebut pedofil atau pedhofilis (Sawitri Sadarjoen, 2005: 71).

Mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghukum pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia adalah salah satu cara untuk memberi efek jera dan perasaan takut terhadap pelaku pedofila. Pengaturan dalam KUHP masih memiliki kekurangan sehingga untuk mengimbangi bentuk-bentuk kejahatan baru dibuatlah undang-undang khusus yang mengaturnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat, sebagai salah satu upaya untuk memberi efek jera dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kekurangan dari pengaturan KUHP adalah: (1) tidak ada batasan usia anak; (2) beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan jenis delik aduan, sehingga apabila tidak ada laporan dari korban maka

tidak dapat dilakukan penuntutan; (3) KUHP memberi sanksi yang ringan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang hanya berupa pidana penjara.

Hal ini berbeda dengan pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai batas usia anak, yakni seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Adapun Undang-Undang ini memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pencantuman sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal. Jenis sanksi pidananya berupa sanksi pidana penjara dan denda. Bahkan, Undang-Undang ini mencantumkan sanksi terberat berupa pidana mati seperti yang diatur pada Pasal 88.

Pada Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perubahan ketentuan pada Pasal 81 dan Pasal 82 adalah ancaman pidana di berikan lebih berat yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 88 diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Analisis Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk

Pada putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Nganjuk memuat kasus kekerasan seksual pada anak dimana Terdakwa merupakan seorang guru yang melakukan tidak Pidana Pencabulan terhadap anak didiknya. Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan terdakwa terhadap beberapa anak laki-laki yang menjadi korban, para korban dan tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah terdakwa yang bekerja sebagai guru tidak tetap di SDN Tanjuntani 3 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak dengan bertempat di rumah terdakwa, rumah dan gudang milik kakak terdakwa, rumah nenek terdakwa dan di SDN Tanjuntani 3 tepatnya di Kamar Mandi Ruang Guru, ruang kelas, ruang UKS (Unit Kesehatan Siswa) dan Perpustakaan Sekolah.

Atas Perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus anak/2013/PN Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim jauh dari ancaman maksimal yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang berarti hakim menjatuhkan ancaman pidana minimal terhadap terdakwa.

Tujuan pemidanaan atas suatu putusan semata-mata tidak didasarkan atas bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan namun suatu putusan yang dilakukan oleh hakim harus membuat jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Adapun pertimbangan hakim didasarkan dari keterangan dari terdakwa maupun keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli dan surat, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapat adanya fakta-fakta yang pada pokoknya hakim membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa Eko Setiono Bin Bibit Suwanto telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan korban yang bernama Farid Yuli Hariyanto, Qorin Ola Ramadan, Muhammad Ahyinil Muzaki, Andika Priyatama Putra, Dimas Rully Azzuhry, Muhammad Fitrah Agung Nugroho Dan Bagus Fajar Santoso.

Menurut keterangan ahli dr. Roni Subagyo.Sp.kj yang dihadirkan di persidangan menuturkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan/psikiatri yang dilakukannya terhadap terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala adanya gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa lain. Dengan menggunakan standar pemeriksaan kedokteran kejiwaan yakni melakukan wawancara dengan terdakwa, dengan orang terdekat terdakwa dan melakukan pemeriksaan kepribadian dan gangguan kejiwaan dari terdakwa dengan menggunakan alat ukur psikologis juga tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat.

Bahwa terdakwa, mengalami gangguan psikoseksual dalam bentuk Pedofilia dan terdakwa termasuk heteroseksual dan terdakwa tidak memerlukan perlakuan khusus atau penanganan khusus juga tidak memerlukan obat khusus. Menurut ahli, hal tersebut bukan termasuk gangguan jiwa karena semua orang juga bisa terkena gangguan psikoseksual dalam bentuk pedofilia atau heteroseksual.

Pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah terdakwa bersikap baik selama di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa mengakui perbuatannya tanpa disangkal dan ditutupi juga sehingga memudahkan jalannya proses peradilan.

Melihat hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sangat disayangkan bahwa hakim lemah dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Eko Setiono. Apabila dilihat dari akibat perbuatan terdakwa terhadap korban yang masih di bawah umur tidak hanya derita psikis serta psikologis yang dialami korban, maka tindak pidana ini tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana yang ringan, karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk disini tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap masa depan para korban.

Apabila dikaji dari beratnya pidana yang dijatuhkan, maka penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk telah sesuai dengan pidana yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hakim mempunyai kebebasan dalam hal menjatuhkan putusan. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan (Antonius Sudirman, 2007: 52). Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia
 - a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku pedofilia dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang mengatur perbuatan persetubuhan. Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP dan 295 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia adalah Pasal 81 dan Pasal 82 yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 88 diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Kebebasan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-anak/2013/PN Njk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diamandemen dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan terdakwa mengakui segala perbuatannya di persidangan.

E. Saran

1. Sebagaimana bunyi asas *Lex Specialis derogate Legi Generali*, yaitu peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum maka penggunaan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diupayakan berlaku secara maksimal karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas dengan ancaman sanksi yang lebih berat.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga efek yang ditimbulkan bagi pelaku tindak kejahatan. Dalam penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga asas hukum yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Persantunan

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal hukum ini antara lain:

1. Rofikah, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menulis isi jurnal hukum pidana
2. Diana Lukita Sari, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis dalam menulis isi jurnal hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015. (<http://www.kpai.go.id/search/kasus+kekerasan+pada+anak+2015>). Diakses pada 01/10/2015).
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Glasser, M.; Kolvin, I.; Campbell, D.; Glasser, A.; Leitch, I.; Farrelly, S. *Cycle of Child Sexual Abuse: Links Between being A Victim and Becoming A Perpetrator*. The British Journal of Psychiatry, Vol 179(6), Dec 2001, 482-494.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier Cet. Pertama*. Bandung : Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Noor Aspasia Hasibuan, 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150209140003-20-30679/susul-menteri-susi-menteri-yohanna-bentuk-satgas-srikandi/>. Diakses pada 17/5/2015
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Psychiatric Association. 1994. *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition* (DSM-IV). Washington DC: APA Press.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.